



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
DAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai usur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/K adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah organisasi masyarakat yang diakui oleh dan dibina oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk memelihara dan melestarikan kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kemasyarakatan terdaftar dalam kartu keluarga.

12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia, mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan yang membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam melaksanakan Pemberdayaan keluarga.
13. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, wadah pengembangan generasi muda nonpartisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan di bidang sosial.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu merupakan salah satu bentuk Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan kehidupan dengan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan.
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPMD/K adalah unsur masyarakat Desa/Kelurahan yang dipilih oleh Desa/Kelurahan dan ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong.
17. Pembangunan Desa/Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan.
18. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjut disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD/K dan KPMD/K meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKD/K dan KPMD/K sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD/K dan KPMD/K dalam proses pembangunan di Desa/Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB III
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKD/K dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Ketentuan LKK Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD/K bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD/K mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), LKD/K mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;

- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKD/K paling sedikit meliputi:
 - a. RT dan RW;
 - b. PKK;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Posyandu; dan
 - e. LPM.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan serta masyarakat Desa/Kelurahan dapat membentuk LKD/K selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengurus LKD/K terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengurus LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (5) Pengurus LKD/K dilarang merangkap jabatan pada LKD/K lainnya dan dilarang menjadi salah satu anggota partai politik.

BAB IV

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 8

- (1) KPMD/K dibentuk di Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

- (2) Pembentukan KPMD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dari calon-calon KPM.
- (3) KPMD/K berjumlah maksimal 2 orang kader dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa/Kelurahan.

Bagian kedua

Jenis KPMD/K

Pasal 9

Jenis KPMD/K terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan inovasi Desa atau sebutan lainnya;
- b. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup atau sebutan lainnya;
- c. Bidang Pendidikan atau sebutan lainnya;
- d. Bidang ekonomi sosial dan budaya atau sebutan lainnya; dan
- e. Bidang pertanian/perkebunan/kelautan/dan perikanan atau sebutan lainnya.

Pasal 10

Syarat-syarat calon KPMD/K adalah:

- a. warga Desa/Kelurahan yang bertempat tinggal secara tetap di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkelakuan baik dan menjadi tauladan di lingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai komitmen untuk bekerja penuh waktu dalam membangun Desa/Kelurahan;
- f. mengutamakan pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, guru, tokoh pemuda, dan sebagainya;
- g. batas umur yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi Desa/Kelurahan;
- h. pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi Desa/Kelurahan;
- i. mempunyai mata pencaharian tetap; dan
- j. memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi KPMD/K

Pasal 11

- (1) KPMD/K mempunyai tugas membantu pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif sesuai dengan bidang masing-masing yang meliputi:

- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
- b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
- d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- e. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, KPMD/K memiliki fungsi:

- a. pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- d. pemberian motivasi, penggerakan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- f. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- g. pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- h. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
- i. penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- k. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja LKD/K dan KPMD/K dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD/K dan KPMD/K dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD/K dan KPMD/K dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja LKK dan KPMK dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKK dan KPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/K dan KPMD/K sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK dan KPMK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.
- (3) Camat melakukan pembinaan, pengawasan, dan memberikan persetujuan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/K dan KPMD/K sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai Pengurus LKD/K dan KPMD/K;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan LKD/K dan KPMD/K;
 - c. pemberian pendidikan dan pelatihan;
 - d. mengadakan rapat koordinasi dengan LKD/K dan KPMD/K; dan
 - e. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Pengurus LKD/K dan KPMD/K.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) LKD dan KPMD dapat diberikan Insentif dan Biaya Operasional Kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (2) Insentif dan biaya operasional Kegiatan LKD dan KPMD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) LKK dan KPMK dapat diberikan Insentif dan Biaya Operasional Kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Insentif dan Biaya Operasional Kegiatan LKK dan KPMK dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 18

- (1) Pengurus LK dan KPM menyampaikan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa/Lurah setiap akhir tahun anggaran dan setiap berakhir masa bakti.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggung jawaban program/kegiatan dan anggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

LKD/K dan KPMD/K yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaanya sebagai LK dan KPM dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
2. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 September 2021

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 September 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN, SH
NIP. 19680702 199503 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT.

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENETAPAN, TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. RT dan RW

a. Kedudukan, Maksud dan Tujuan

1. RW terdiri atas beberapa RT dan untuk RT terdiri atas beberapa kepala keluarga, dan dibina oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/Kelurahan;
2. Maksud dibentuknya RT/RW adalah untuk membantu kepala desa /Lurah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
3. Tujuan dibentuknya RT/RW adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur yang berdasarkan kerukunan, kegotong-royongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga dilingkungannya.

b. Pembentukan dan Penetapan.

1. Pembentukan.

- a) Pembentukan RT/RW dapat dilaksanakan atas usul prakarsa masyarakat melalui pengurus RT/RW atau atas inisiatif kepala desa/Lurah dengan pertimbangan penataan administrasi pemerintahan dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Pembentukan RT/RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- c) Syarat Pembentukan RT/RW:

Pembentukan RT pada Desa/Kelurahan harus memenuhi syarat dengan jumlah penduduk:

- 1) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) Kepala Keluarga untuk Desa serta sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 110 (seratus sepuluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan; dan
- 2) setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT untuk Desa dan 3 (tiga) RT untuk Kelurahan.

2. Penetapan.

- a) Untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT/RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) warga negara indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap di lokasi RT dan RW setempat;
 - 2) memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 - 3) berusia minimal 25 tahun pada saat pemilihan;
 - 4) bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT atau RW;
 - 5) bukan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 6) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana; dan
 - 7) bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar dan mendukung serta membantu program Pemerintah Daerah dan Desa/Kelurahan.
- b) Tata Cara Pemilihan Ketua RT
 - 1) Pemilihan Ketua RT di fasilitasi oleh Ketua RW;
 - 2) Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - 3) Peserta musyawarah terdiri dari unsur:
 - (a) Tokoh Masyarakat;
 - (b) Tokoh Agama;
 - (c) Tokoh Pemuda; dan
 - (d) Tokoh Perempuan.
 - 4) Peserta musyawarah paling tinggi dihadiri oleh 5 orang pada masing-masing unsur.
 - 5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pemilihan Ketua RT dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta musyawarah untuk memilih calon Ketua RT yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua RT;
 - 6) Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara pemilihan dan disampaikan oleh ketua RW kepada Kepala Desa/Lurah;
 - 7) Ketua RT terpilih langsung mengajukan susunan pengurus RT kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - 8) Penetapan Kepala Desa/Lurah berdasarkan persetujuan Camat; dan
 - 9) persetujuan Camat paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan rancangan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

c) Tata Cara Pemilihan Ketua RW

- 1) Pemilihan Ketua RW di fasilitasi oleh Perangkat/aparatur Desa/Kelurahan;
- 2) Pemilihan Ketua RW dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 3) Peserta musyawarah terdiri dari unsur:
 - (a) Ketua RT;
 - (b) Tokoh Masyarakat;
 - (c) Tokoh Agama;
 - (d) Tokoh Pemuda; dan
 - (e) Tokoh Perempuan.
- 4) Peserta musyawarah paling tinggi dihadiri oleh 5 orang pada masing-masing unsur.
- 5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pemilihan Ketua RW dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta musyawarah untuk memilih calon Ketua RW yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua RW;
- 6) Hasil pemilihan Ketua RW dituangkan dalam berita acara pemilihan dan disampaikan oleh Perangkat/aparatur Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan.
- 7) Ketua RW terpilih langsung mengajukan susunan pengurus RW kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- 8) Penetapan Kepala Desa/Lurah berdasarkan persetujuan Camat; dan
- 9) persetujuan Camat paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan rancangan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

3. Tugas dan Fungsi:

a. Pengurus RT/RW mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- 2) membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok RT mempunyai fungsi:

- 1) pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- 2) pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- 3) pembuatan gagasan dalam melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- 4) penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

- c. Untuk melaksanakan tugas pokok RW mempunyai fungsi:
- 1) mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
 - 2) menjembatani hubungan tugas antara RT dengan pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - 3) melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.
- d. Ketua RT dan/atau Ketua RW, mempunyai Tugas:
- 1) memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RT dan/atau RW;
 - 2) mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RT dan/atau RW;
 - 3) mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
 - 4) menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
 - 5) membantu dan memperlancar kepala desa dalam kesejahteraan dan kemasyarakatan; dan
 - 6) membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT.
- e. Pengurus lainnya mempunyai tugas yang ditentukan oleh ketua sesuai dengan kebutuhan RT dan/atau RW yang bersangkutan.
- f. Kewajiban dan Hak Pengurusan RT/RW:
- 1) Pengurus RT/RW mempunyai kewajiban:
 - (a) melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
 - (b) memberikan pelayanan pemerintahan kepada penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (c) memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada penduduk tanpa diskriminasi.
 - 2) Pengurus RT/RW mempunyai Hak:
 - (a) menerima pembinaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan;
 - (b) menyampaikan pendapat dalam musyawarah RW dan pertemuan lainnya; dan
 - (c) berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus. setiap penduduk RT/RW yang menetap dan tidak tercatat dalam KK pada RT/RW setempat, wajib lapor, serta untuk tamu yang bermalam/menginap diberitahukan oleh warga/tuan rumah kepada ketua RT setempat dalam waktu 1 x 24 jam.

4. Lain-lain

- a. Sebelum berakhirnya masa bakti, paling lambat 1 (satu) bulan Ketua RT wajib melaporkan kepada Kepala Desa dan Ketua RW, guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan Ketua RT periode berikutnya.

- b. Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban membuat Berita Acara Serah Terima tugas/tanggung jawab dan keuangan/inventaris kepada pengurus yang baru.
- c. Pengurus RT/RW berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) mengundurkan diri sebagai pengurus; atau
 - 3) dinonaktifkan.
- d. dalam hal Pengurus RT/RW dinonaktifkan, apabila:
 - 1) melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT/RW;
 - 2) melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan program pemerintah, melanggar peraturan daerah dan norma-norma kehidupan masyarakat;
 - 3) berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pengurus RT/RW selama 6 (Enam) bulan berturut-turut; dan
- e. sebelum menonaktifkan, Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- f. Keputusan Kepala Desa/Lurah tersebut disahkan oleh Kades/Lurah.
- g. Dalam hal Ketua RT/RW berhenti sebelum habis masa baktinya karena meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka dilakukan pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW baru dengan mekanisme pemilihan sebagaimana pemilihan baru.
- h. Administrasi
 - 1) dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Pengurus RT/RW mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran II, lampiran III dan lampiran IV.
 - 2) kelengkapan administrasi terdiri atas Kop surat RT/RW;
 - a) surat pengesahan panitia pemilihan;
 - b) surat pengantar warga; dan
 - c) stempel RT/RW.

B. PKK

1. Pembentukan dan Penetapan

a. Kedudukan:

- 1) PKK RT/RW adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Tingkat RT/RW.
- 2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;

- d) sandang;
- e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f) pendidikan dan Keterampilan;
- g) kesehatan;
- h) pengembangan kehidupan berkooperasi;
- i) pelestarian Lingkungan Hidup; dan
- j) perencanaan Sehat.

- 3) PKK RT/RW merupakan mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan maupun Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan keluarga.
- 4) Susunan Keanggotaan PKK RT/RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.
- 5) Calon anggota pengurus PKK RT/RW dipilih dari kader berdasarkan kesetaraan gender bersama ketua PKK Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- 6) Pemilihan pengurus PKK RT/RW dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang difasilitasi Kepala Desa/Lurah.
- 7) Apabila Ketua RT/RW seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, maka Ketua PKK ditunjuk oleh Kepala Desa dengan mengutamakan Sekretaris RT/RW atau istri Sekretaris RT/RW.

b. Pembentukan dan Penetapan

Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dibentuk PKK RT/RW dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

c. Tugas dan Fungsi:

- 1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai Tugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 2) Untuk menjalankan tugas, pengurus PKK RT/RW mempunyai Fungsi sebagai berikut:
 - a) menyusun rencana kerja PKK RT/RW, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b) melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c) menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d) Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah PKK RT/RW yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10 rumah atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK;

- e) menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f) melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- g) mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai program kerja;
- h) berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di RT/RW;
- i) membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan dan TP PKK Kecamatan;
- j) melaksanakan tertib administrasi; dan
- k) pelaporan pelaksanaan kegiatan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada pembina PKK.

d. Kepengurusan:

- 1) Struktur keanggotaan PKK RT/RW terdiri dari:
 - a) Ketua (Istri Ketua RT/RW);
 - b) Sekretaris;
 - c) Bendahara;
 - d) Bidang sesuai kebutuhan; dan
- 2) Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dapat membentuk kelompok PKK RT dan Kelompok Dasa Wisma, dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Persyaratan
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
 - c) Bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
 - d) Syarat syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 4) Pengurus PKK berhenti dan diberhentikan dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melanggar peraturan perundang-undangan.

C. KARANG TARUNA

1. Pembentukan dan Penetapan:

- a. Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah dan/atau pemilihan yang difasilitasi oleh kepala Desa/Lurah, dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- b. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.

- c. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna.
- d. Calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang Taruna merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting oleh pemuda yang ada di masing masing wilayah RT dan RW;
- e. Kepala Desa/Lurah wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Temu Karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna;
- f. Pengukuhan dan pelantikan Pengurusan Karang Taruna Desa dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- g. Pemberhentian Pengurus Karang Taruna dilaksanakan apabila pengurus yang ada:
 - 1) berhalangan tetap;
 - 2) mengundurkan diri; dan
 - 3) meninggal dunia.
- h. Penggantian antar waktu pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

2. Tujuan Karang Taruna

Karang Taruna bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

3. Tugas dan Fungsi:

- a. Karang Taruna memiliki Tugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - 1) administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;

- 2) fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- 3) mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- 4) komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- 5) pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- 6) advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
- 7) motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- 8) pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- 9) pelopor merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

4. Kepengurusan:

- a. Pengurus Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- b. Syarat pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3) berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - 4) aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - 5) memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat; dan
 - 6) syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.

5. Identitas Karang taruna

Pengaturan mengenai Identitas Karang Taruna mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

D. POSYANDU

1. Pembentukan dan Penetapan

a. Kedudukan:

- 1) Kedudukan Posyandu Terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pemerintah Desa/Kelurahan adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan di Desa. Kedudukan pengurus Posyandu terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan adalah sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dasar dan pendeteksi dini kesehatan yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

2) Kedudukan Posyandu Terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu.

Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaraan/ pengelolaan posyandu yang berkedudukan di Desa/Kelurahan. Kedudukan Posyandu terhadap Pokja adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administrasi, keuangan dan program dari Pokja.

3) Kedudukan Posyandu Terhadap Puskesmas.

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan di kecamatan. Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.

b. Pembentukan Posyandu

1) Posyandu dibentuk melalui musyawarah dan/atau pemilihan yang difasilitasi kepala Desa/Lurah, dihadiri tokoh masyarakat, PKK Desa/Kelurahan dan profesi lainnya yang mempunyai kemauan dan kemampuan dan kepedulian dalam upaya pengembangan Posyandu dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat.

2) Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.

3) Satu Posyandu melayani sekitar 30-100 balita (atau menyesuaikan dengan kondisi di lapangan). Dalam keadaan tertentu, seperti lokasi geografis, perumahan penduduk yang berjauhan, dan atau jumlah balita lebih dari 100 orang, dapat dibentuk Posyandu baru.

4) Langkah langkah pembentukan Posyandu dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah melalui pendekatan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Pendekatan Internal (Penyiapan Petugas)

Tujuan Pendekatan Internal adalah mempersiapkan para petugas/ aparat, sehingga bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Posyandu. Pimpinan Puskesmas misalnya, harus dapat meningkatkan motivasi dan ketrampilan para petugas Puskesmas sehingga bersedia dan mampu bekerja bersama untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan berbagai pertemuan dan pelatihan dengan melibatkan seluruh petugas Puskesmas;

b) Pendekatan Eksternal (Penyiapan Stakhorders/Pemangku Kepentingan)

Tujuan pendekatan eksternal adalah mempersiapkan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, sehingga bersedia mendukung penyelenggaraan Posyandu. Dukungan yang diharapkan dapat berupa moril, finansial dan material, seperti kesepakatan dan persetujuan masyarakat, bantuan dana, tempat penyelenggaraan serta peralatan Posyandu.

c) Survei Mawas Diri (SMD)

Tujuan menimbulkan rasa memiliki masyarakat melalui penemuan sendiri masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki. SMD

dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan bimbingan petugas Puskesmas, aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pihak ketiga yang peduli tentang kesehatan dasar.

d) Musyawarah Masyarakat Desa (MMD/K)

Inisiatif penyelenggaraan MMD/K adalah para tokoh masyarakat yang mendukung pembentukan Posyandu. Peserta MMD/K adalah anggota masyarakat setempat.

Materi pembahasan adalah hasil SMD serta data kesehatan lainnya yang mendukung, hasil yang diharapkan dari MMD/K adalah ditetapkan daftar urutan masalah dan upaya kesehatan yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan konsep Posyandu.

- i. MMD/K dilaksanakan sebelum Bulan Juli tahun berjalan.
- ii. Hasil pembahasan (notulen) ataupun kesepakatan MMD/K disampaikan oleh Pimpinan Puskesmas, Bidan Desa/Kelurahan dan/atau Ketua Kader Posyandu di dalam Musyawarah Desa/Kelurahan bulan Juli yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Kerja Kecamatan untuk tahun berikutnya.

5) Pembentukan dan Pemantauan Kegiatan Posyandu dilakukan sebagai berikut:

a) Pemilihan Pengurus dan Kader Posyandu

Pemilihan pengurus dan kader Posyandu dilakukan melalui pertemuan khusus dengan mengundang para tokoh dan anggota masyarakat terpilih.

Undangan dipersiapkan oleh Puskesmas dan ditanda tangani oleh Kepala Desa. Pemilihan secara musyawarah mufakat sesuai dengan tata cara dan kriteria yang berlaku.

b) Orientasi Pengurus dan Pelatihan Kader Posyandu

Sebelum melaksanakan tugasnya, kepada pengurus dan kader terpilih perlu diberikan orientasi dan pelatihan.

Orientasi ditujukan kepada pengurus Posyandu dan pelatihan ditujukan kepada Kader Posyandu, yang keduanya dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai dengan pedoman orientasi dan pelatihan yang berlaku.

Pada waktu menyelenggarakan orientasi pengurus, sekaligus disusun rencana kerja Posyandu yang akan dibentuk, lengkap dengan waktu dan tempat penyelenggaraan, para pelaksana dan pembagian tugas serta sarana prasarana yang diperlukan.

c) Pembentukan dan Peresmian Posyandu

Pengurus dan kader yang telah mengikuti orientasi dan pelatihan, selanjutnya mengorganisasikan diri ke dalam wadah Posyandu. Kegiatan utama Posyandu ada 5 (lima) yakni: KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan penanggulangan diare.

Dalam keadaan tertentu, masyarakat dapat menambah kegiatan Posyandu dengan kegiatan baru, di samping 5 (lima) kegiatan utama yang telah ditetapkan .

Kegiatan tambahan Posyandu antara lain:

- 1) Bina Keluarga Balita (BKB);
- 2) Kelas Ibu Hamil dan Balita;
- 3) Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 4) Program diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga (TOGA);
- 5) Kegiatan ekonomi produktif, seperti: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- 6) Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin);
- 7) Kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL).
- 8) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- 9) Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
- 10) Kegiatan Pijat Bayi.

Posyandu yang seperti ini disebut dengan nama Posyandu Terintegrasi. Penambahan kegiatan baru, sebaiknya dilakukan apabila 5 kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik, dalam arti cakupannya di atas 50%, serta tersedia sumber daya yang mendukung.

Peresmian Posyandu dilaksanakan dalam suatu acara khusus yang dihadiri oleh pimpinan daerah/tokoh serta anggota masyarakat setempat.

- d) Penyelenggaraan dan Pemantauan Kegiatan Posyandu Setelah Posyandu resmi dibentuk, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu secara rutin, berpedoman pada panduan yang berlaku secara berkala kegiatan Posyandu dipantau oleh Puskesmas, yang hasilnya dipakai sebagai masukan untuk perencanaan dan pengembangan Posyandu selanjutnya secara lintas sektoral.
- e) Sebagai unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat terutama ibu dan anak, organisasi Posyandu sesungguhnya bersifat organisasi fungsional yang dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh para pelaksana pelayanan yang terdiri dari Kader Posyandu sebanyak 5–7 orang atau lebih. Agar Posyandu dapat dikelola secara baik, perlu dukungan tenaga administrasi yang bertugas mengadministrasikan kegiatan Posyandu.
- f) Kepala Desa/Lurah berkewajiban pula untuk membina Posyandu, karena kegiatan Posyandu yang dikelola masyarakat pada dasarnya adalah untuk kepentingan kemajuan pengembangan kualitas SDM dini di daerahnya yang berarti sebagai aset di Desa/Lurah.
- g) Kepala Desa/Lurah berkewajiban untuk mendukung prasarana dan sarana posyandu serta kemampuan para kader posyandu untuk menuju strata posyandu Mandiri, melalui dukungan dalam APBDes/APBD sesuai dengan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan membahas RKPDes/Rencana Kerja Kelurahan untuk tahun berikutnya.

2. Tugas dan Fungsi:

Tugas Posyandu secara Umum membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam peningkatan kesehatan dasar masyarakat Desa/Kelurahan;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pelaksana mempunyai fungsi:

a. Kader

Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:

- 1) menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
- 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) mempersiapkan sarana Posyandu;
- 4) melakukan pembagian tugas antar kader
- 5) berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
- 6) mempersiapkan bahan PMT penyuluhan pada hari buka Posyandu, antara lain:
 - a) melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
 - b) melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
 - c) mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu
 - d) pengukuran Lila Pada Ibu Hamil dan Wanita Usia Subur (WUS);
 - e) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
 - f) membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
 - g) setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.

Di luar hari Buka Posyandu, antara lain:

- 1) mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: Ibu Hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
- 2) membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah Semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku KIA, jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya Naik.
- 3) melakukan tindak lanjut terhadap:
 - a) sasaran yang tidak datang,
 - b) sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan.
- 4) Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka; dan
- 5) melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

b. Petugas Puskesmas:

Kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di Posyandu satu kali dalam satu bulan. Dengan perkataan lain kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas tidak pada setiap hari buka Posyandu (untuk Posyandu yang buka lebih dari 1 kali dalam sebulan). Peran petugas Puskesmas pada hari buka Posyandu antara lain sebagai berikut:

- 1) membimbing kader dalam penyelenggaraan Posyandu;
- 2) menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana di langkah 5 (lima). Sesuai dengan kehadiran wajib petugas Puskesmas hanya diselenggarakan satu kali sebulan. Dengan perkataan lain jika hari buka Posyandu lebih dari satu kali dalam sebulan, pelayanan tersebut diselenggarakan hanya oleh kader Posyandu sesuai dengan kewenangannya;
- 3) menyelenggarakan penyuluhan dan konseling kesehatan, KB dan Gizi kepada pengunjung Posyandu dan masyarakat luas;
- 4) menganalisa hasil kegiatan Posyandu, melaporkan hasilnya kepada Puskesmas serta menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan Posyandu; dan
- 5) melakukan deteksi dini tanda bahaya umum terhadap ibu hamil, bayi dan anak balita serta melakukan rujukan ke Puskesmas apabila dibutuhkan.

c. Stakeholder (Unsur Pembina dan Penggerak Terkait):

- 1) Camat, selaku Pembina Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Kecamatan:
 - a) mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan Posyandu;
 - b) memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja Posyandu; dan
 - c) melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu secara teratur.
- 2) Kepala Desa/Lurah selaku penanggung jawab Pokja Posyandu Desa/Kelurahan:
 - a) memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan Posyandu;
 - b) mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk dapat hadir pada hari buka Posyandu;
 - c) mengkoordinasikan peran kader Posyandu, pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu;
 - d) menindak lanjuti hasil kegiatan Posyandu; dan
 - e) melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu secara teratur.

d. Instansi/Lembaga Terkait:

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, fasilitasi, pemantauan dan sebagainya;
- 2) Dinas Kesehatan, berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan sarana prasarana kesehatan (pengadaan alat timbangan, distribusi Buku KIA atau KMS, obat-obatan dan vitamin, Lembar Balok SKDN) serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan;
- 3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), berperan dalam penyuluhan, penggerakan peran serta masyarakat melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- 4) BAPPEDA berperan dalam koordinasi perencanaan umum, dukungan program dan anggaran serta evaluasi;
- 5) Dinas terkait berperan dalam mendukung teknis operasional Posyandu sesuai dengan peran dan fungsinya masing masing, misal:
 - a) Kementerian Agama Kabupaten, berperan dalam penyuluhan melalui jalur agama, persiapan imunisasi bagi calon pengantin, penyuluhan di pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan, mobilisasi dana keagamaan dsb;
 - b) Dinas Pertanian, berperan dalam hal pendayagunaan tenaga penyuluh lapangan, koordinasi program P4K dsb;
 - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berperan dalam penggerakan peran serta masyarakat sekolah, misalnya melalui jalur program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), PAUD dsb; dan
 - d) Dinas Sosial, berperan dalam hal penyuluhan dan pendayagunaan Karang Taruna dan penyaluran berbagai bantuan sosial dsb.

e. Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu:

- 1) mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu;
- 2) menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- 3) melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
- 4) melakukan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan;
- 5) menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- 6) mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- 7) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan;

f. PKK:

- 1) berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu;
- 2) penggerakan peran serta masyarakat dalam kegiatan Posyandu;
- 3) penyuluhan, baik di Posyandu maupun di luar Posyandu; dan
- 4) melengkapi data sesuai dengan Sistem Informasi Posyandu (SIP) atau Sistem Informasi Manajemen (SIM).

g. Organisasi Kemasyarakatan/LSM:

- 1) bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam kegiatan Posyandu, antara lain: pelayanan kesehatan masyarakat, penyuluhan, penggerakan kader sesuai dengan minat dan misi organisasi.
- 2) memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu.

h. Swasta/Dunia Usaha

- 1) memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan posyandu; dan
- 2) berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu.

Posyandu mempunyai Fungsi:

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA); dan
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.

3. Kepengurusan

Struktur organisasi Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu. Struktur organisasi bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumberdaya. Struktur organisasi minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota.

E. LPM

1. Pembentukan dan Penetapan

- a. LPM dibentuk melalui forum musyawarah Desa/Kelurahan, dengan peserta pengurus lama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur lain yang dibutuhkan dan dipimpin oleh pimpinan pengurus lama;
- b. Pembentukan pengurus LPM diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah, bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui Forum Musyawarah Desa;
- d. Calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RT pada masing masing lingkungan RW;

- e. Pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam musyawarah Desa yang dihadiri delegasi masing masing RT dan beberapa anggota delegasi;
- f. Untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau melalui voting dalam musyawarah mufakat;
- g. Seksi seksi dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman, kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dan kebutuhan organisasi;
- h. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan; dan
- i. Penetapan pengurus dilaksanakan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas dan Fungsi:

a. Tugas:

LPM Desa/Kelurahan memiliki tugas: membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.

b. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugasnya, LPM Desa/Kelurahan memiliki fungsi:

- 1) bersama Pemerintah Desa/Kelurahan dan LKD/K lainnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa dan Rencana Startegis Kecamatan untuk LKK;
- 2) mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- 3) sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
- 4) sebagai pelaksana penyelarasan data Desa/Kelurahan dan pengkajian keadaan Desa/Kelurahan untuk prioritas pembangunan; dan
- 5) mendorong, menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa/Kelurahan.

3. Kepengurusan:

a. Persyaratan menjadi pengurus, antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) penduduk dan berdomisili di Desa setempat;
- 3) mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- 4) bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPM;
- 5) berkelakuan baik;
- 6) bukan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan;
- 7) sehat jasmani dan rohani, jujur dan berkepribadian baik;
- 8) sanggup hadir, bekerja dan menjalankan roda organisasi;
- 9) sedang tidak kehilangan hak-hak nya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bebas dari hukuman Pidana lebih dari 5 (lima); dan
- 10) berusia minimal 17 tahun atau telah menikah.

b. Pergantian pengurus dilaksanakan apabila:

- 1) meninggal dunia;
- 2) mengundurkan diri/permohonan sendiri;
- 3) tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- 4) menyalahgunakan wewenang dan kedudukan yang diberikan; dan
- 5) bertindak atau mencemarkan nama baik LPM.
- 6) Berakhirnya Masa jabatan pengurus.


BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd


IRNA NARULITA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 36 Tahun 2021
TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN DAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN

I. STRUKTUR ORGANISASI RUKUN TETANGGA



II. STRUKTUR ORGANISASI RUKUN WARGA



BUPATI PANDEGLANG,


Cap/ Ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN
PEMBERDAYAAN
DESA/KELURAHAN


LEMBAGA
DAN KADER
MASYARAKAT

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL RUKUN TETANGGA:

| | | |
|---|--|--------------|
|  PANDEGLANG BERKAH | KETUA RT RW | <div>2</div> |
| | DUSUN : DESA : KEC : | |

5

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL RUKUN WARGA :

| | | |
|---|--|--------------|
|  PANDEGLANG BERKAH | KETUA RW | <div>2</div> |
| | DUSUN : DESA : KEC : | |

5

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN DAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN

BENTUK DAN ISI KOP NASKAH KETUA RUKUN TETANGGA :



RW RT
DESA / KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN PANDEGLANG

BENTUK DAN ISI KOP NASKAH KETUA RUKUN WARGA :



RW
DESA / KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN PANDEGLANG

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA